



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan secara komprehensif pada bab sebelumnya dengan mengacu atas rumusan masalah penelitian, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian Bank BNI Syariah Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan *murabahah* apabila terjadi sengketa oleh para pihak menggunakan proses mediasi perbankan.
2. Tingkat efektifitas penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan dengan menggunakan R3 (*Restrukturisasi, Rekondisioning, dan Reskeduling*) di BNI Syariah Malang sudah efektif dengan asumsi yang sebelumnya penulis

sebutkan yaitu : kedua belah pihak setuju dengan penyelesaian tersebut, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dengan penyelesaian tersebut, kedua belah pihak bersedia mentaati isi penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, dan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan proses mediasi perbankan tanpa harus melalui proses lainnya. penyelesaian yang ditawarkan oleh mediator dengan cara mediasi perbankan dengan menggunakan R3 (*Restrukturisasi, Rekondisioning/ Reskeduling, dan Restartring*) khususnya dengan cara *Restrukturisasi*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya perbankan syariah umum, Bank BNI Syariah khususnya bahwa:

1. Hendaknya perbankan syariah benar-benar menerapkan aturan-aturan yang berlaku, misalkan : Undang-undang nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 10/1/2008 yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini.
2. Perbankan syariah berupaya memberikan pemahaman terhadap nasabah yang belum memahami bank syariah dalam praktiknya.
3. Harus menjadi perbankan syariah yang mempunyai tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

4. Perlu adanya kerja sama antara Fakultas Syariah dengan Perbankan Syariah, agar peneliti selanjutnya mudah untuk mencari tempat penelitian di Perbankan Syariah.

